



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 109/KMA/SK/V/2010

tentang

**PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL DILINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan Administrasi personel bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009, tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.
3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/24/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Penugasan Prajurit Dalam Jabatan di luar Struktur TNI.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, perlu dikeluarkan keputusan tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung.
4. Keputusan Presiden Nomor 42/P Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Pengangkatan Hakim Militer Tinggi dan Utama.
5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama Dalam Pembinaan Personel Militer bagi Prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) pada tanggal 23 November 2009

l

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Letkol Chk E. Trias Komara, S.H. Nrp. 1910002490462 dari jabatan lama sebagai Kadilmil I-06 Banjarmasin dan mengangkat dalam jabatan baru sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara (Anggaran Mahkamah Agung RI).
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Panglima TNI
3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
4. Tuada Uldilmil Mahkamah Agung RI
5. Tuada Pembinaan Mahkamah Agung RI
6. Tuada Pengawasan Mahkamah Agung RI
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
8. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
9. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI
10. Kababinkum TNI
11. Aspers Kasad
12. Kadilmiltama
13. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
14. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
15. Direktur Perbendaharaan Negara

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2010

Ketua Mahkamah Agung RI



Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.